


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan. Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam Firman

Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 :



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahannya (Jakarta: ATLAS, 2000).

yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong². Dan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia³. Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian.

Wali merupakan salah satu dari syarat sahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa Wali. akan tetapi sebagian ulama yang paling shaheh berpendapat bahwa Wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa

² Sulaiman Rasjidi, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992).h. 348.

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996).h. 2

Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami⁴. Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena (1) cantiknya, (2) keturunannya, (3) hartanya, dan (4) karena agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena Agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para Wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang di jelaskan dalam Hadist Nabi S.A.W.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تتكح الايم
 : يا رسول الله وكيف ❶ نها ❷

Artinya: Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).⁵

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan happy ending berupa

⁴ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta:Kencana, 2004).h. 41

⁵ Hadis Shahih Yang Dinukil Oleh Al-Bukhari (5135), Dan Muslim (1419). Dikutip: ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an Dan Sa-Sunnah As-Shahibah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, cet 5) h.542

kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian.

Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata. Sedangkan pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah *ijbar*⁶, sedangkan *ijbar* berawal dari kata *ajbara-ujbiru ijbaraan*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qasran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

Demikian halnya kasus yang terjadi di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupten Kepulauan Meranti banyak perkawinan dilakukan dengan cara paksa, orang tua menikahkan anaknya dengan cara paksa atau seorang anak harus mengikuti keinginan orang tua. Sebagaimana halnya yang dialami oleh beberapa pasang keluarga seperti.

1. Sumitro Dengan Dina.

Sumitro (23 thn), sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar, dan Dina (26 thn) pendidikan akhir (D2 PGSD), sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar, dan berasal dari daerah yang berbeda, Sumitro berasal dari Desa Lemang, sedangkan Dina berasal dari Desa Segomeng.

⁶ Miftahul Huda. *Kawani paksa*. (ponorogo:stain press) h.70

Sumitro mengajar disekolah orang tua Dina, dan diminta untuk menikahi Dina anaknya secara paksa, pasangan sumitro dan dina menikah sejak 2 tahun yang lalu, sedangkan usianya jauh berdeda dengan Sumitro. Dan terpaksa Sumitro menyetuinya dikarena Sumitro berhutang budi sama orang tuanya dan pernikahan itu diselenggarakan tanpa persetujuan orang tua Sumitro, pernikahan ini dilaksanakan secara Sirri, sebenarnya Dina juga tidak mau menikah dengan Sumitro, tapi karna paksaan orang tuanya Dina terpaksa menuruti kemauan orang tuanya.⁷

2. Nurayanti dengan Amat Kasburi

Amat Kasburi (28 Thn) pendidikan SMP, bekerja sabagai petani dan Nurayanti (18 Thn) pendidikan SMA, Bekerja sebagai ibuk rumah tangga, dan berasal daerah yang sama yaitu Desa Lemang.

Nurayanti menikah dengan Amat Kasburi sejak dua tahun yang lalu, Sutria di paksa oleh orang tua Sutria, karena orang tua Nurayanti teman dekat dengan ayah Amat Kasburi, padahal mereka tidak saling kenal sebelumnya. Sedangkan pernikahan mereka tidak sama seperti orang-orang yang melaksanakan pernikahan disana dan tidak ada persiapan dalam pernikahan ini, jadi pernikahan itu dilaksanakan dengan tanpa meriah atau pesta. Ayah Nurayanti orangnya sangat keras, jadi setiap kemauannya harus dituruti, kalau tidak dia akan marah dan bisa melakukan hal-hal kasar, seperti memukul.⁸

3. Maryati dengan Dodo

⁷ Sumitro, Pasangan Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, 28 Maret 2012

⁸ Nurayanti, Pasangan Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, 28 Maret 2012

Dodo (25 thn), SLTP, bekerja sebagai buruh bangunan dan Maryati (20 thn), pendidikan akhir MAN, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berasal dari daerah yang berbeda, Aminuddin berasal Desa Kedabu Rapat dan Idah berasal dari Desa Lemang.

Maryati menikah dengan Dodo sejak satu setengah tahun yang lalu, dilaksanakan seperti masyarakat biasa melaksanakan pernikahan, akan tetapi pernikahan ini dilakukan secara paksa oleh orang tua Maryati, dengan pilihannya, tanpa memberi tahu sebelumnya dengan Maryati, pernikahan Maryati dilaksanakan tanpa walimatul “urs. Padahal Maryati sebelumnya pernah mengatakan kepada orang tuanya, bahwa Maryati tidak mau dinikahkan dengan Dodo, bahkan Maryati pernah mencoba lari dari rumah, tetapi semua orang malah bilang kepadanya kalau Maryati nanti bisa jadi anak durhaka.⁹

4. Marlina dengan Mariman.

Mariman (24 thn), pendidikan akhir SLTP, bekerja sebagai tukang dan Marlina (21 thn) pendidikan akhir SD, sebagai ibu rumah tangga, berasal daerah yang sama yaitu Desa Lemang, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Mariman.

Marlina dengan suaminya menikah sejak 2 tahun yang lalu dan mereka sekarang sudah memiliki seorang anak, walaupun mereka sudah memiliki anak namun dalam keluarganya tidak jarang terjadi pertengkaran, dan cekcok dalam rumah tangganya. sebab terjadi pertengkaran itu dikarenakan tidak ada kesesuaian dan kecocokan diantara mereka karena pernikahannya dilakukan secara paksa

⁹ Maryati, Pasangan Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, 29 Maret 2012

oleh orang tua Marlina. Sebelum menikah, Marlina sempat punya rencana lari ketempat keluarga Marlina di luar daerah, namun ketahuan orang tuanya, sehingga Marlina malah kena pukul oleh ayahnya.¹⁰

Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban, baik saudara, teman, tetangga atau bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka berdalih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada penderitaan si anak.

Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena merasa memiliki sang anak. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan. Bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan secara paksa.

Dari hasil pernikahan secara paksa tersebut, ada banyak sekali yang berakhir dengan perceraian, diantaranya sekitar tujuh pasang.

Realitanya sebagian masyarakat ada yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai, seperti kasus yang penulis angkat dari kasus yang terjadi di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan sebuah judul **“PRAKTEK KAWIN**

¹⁰ Marlina, Pasangan Keluarga Kawin Paksa, *Wawancara*, 30 Maret 2012

PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (*Studi Kasus Di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti*)”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibutuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara lebih spesifik dan mengena. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan jelas, serta terhindar dari interpretasi yang meluas dan tidak fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah apa dasar wali mengawinkan paksa dan bagaimana praktek kawin paksa studi kasus Di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kawin paksa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apa dasar wali menikahkan anaknya secara paksa di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kawin paksa di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagai mana praktek kawin paksa yang terjadi di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Untuk mengetahui apa dasar wali mengawinkan paksa Di Desa Lemang. Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Mengetahui lebih jauh bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin paksa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan gelar (S.Sy).
- b. Membantu memberikan asumsi terhadap masyarakat Riau khususnya dan Islam pada umumnya tentang Keluarga kawin paksa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat serta tinjauan Hukum Islam terhadap hal tersebut.
- c. Untuk menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat diperguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya kedalam penelitian.
- d. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam khazanah keperpustakaa

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau suatu daerah yang mana didaerah tersebut terdapat masyarakat yang melakukan praktek perkawinan secara

paksa, adapun penelitian ini terletak di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Subyek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah warga dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Objek penelitian ini adalah kehidupan keluarga kawin paksa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara¹¹. Jadi sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari responden yang diteliti. dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung mereka yang melakukan perkawinan secara paksa yaitu orang tua wali yang mengawinkannya secara paksa, dan ke dua pasangan suami istri yang di kawinkan secara paksa, dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang terletak di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Sumber Data Sekunder

¹¹ Gabriel Amin Silalahi. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. (Sidoarjo: CV. Citramedia 2003.) h. 57.

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku fiqih dan hukum positif, ataupun hasil peneliti berwujud laporan¹². data disini diantaranya adalah data yang diperoleh dari informen-informen yang dapat memberikan informasi tentang kawin paksa, Sedangkan buku-buku yang diperoleh adalah buku-buku Fiqih Dan buku hukum positif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits yang berkaitannya dengan kawin paksa. Serta keterangan yang berupa laporan dan keterangan yang lain.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi,

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Angket

yaitu menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.

c. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang melakukan kawin paksa, para wali mereka yang mengawinkan secara paksa,

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo 2003), 12

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h.114

serta kerabat dan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kawin paksa. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar, keterangan yang lengkap dari responden dan informan sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para Keluarga yang melaksanakan kawin paksa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka sampel diambil sebanyak 8 pasang dengan teknik purposive sampling.

6. Metode Analisis Data

Setelah data di kumpulkan, penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif yaitu memaparkan data apa adanya sehingga data tersaji secara utuh.

7. Metode Penelitian

Dalam memaparkan, penulisan dan penganalisaan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penganalisis untuk menjawab permasalahan yang timbul dan memperoleh hasil yang maksimal.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum kemudian di uraikan dengan pengambilan kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan dari data tersebut diambil kesimpulan secara umum.

- c. Metode Deskriptik analitik, yaitu suatu cara penganalisaan berdasarkan data yang ada untuk menggambarkan fenomena tersebut, apa adanya dengan suatu pembahasan yang teliti dan tepat sehingga terwujud suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas tentang, yang mana disana akan dikemukakan latar belakang, pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada, disamping itu juga berisikan tentang definisi oprasional, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang pembahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, selain itu juga berguna untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB II. Tinjauan umum Tentang Desa Lemang

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kajian umum lokasi desa lelang yang mencakup geografis dan demografis lokasi, tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat, sosial budaya, adat istiadat dan agama.

BAB III. Bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang Perkawinan,

Rukun Syarat dan Dasar Hukumnya serta hal-hal yang berkaitan dengan Akibat Dan Penyebab perkawinan paksa.

BAB IV. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagaimana praktek kawin paksa

Apa saja yang menyebabkan Dan Akibat kawin paksa dan dampak kehidupan dari perkawinan paksa. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek kawin paksa.

BAB V. kesimpulan dan saran.